



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Saputra als Ari Bin Busri**;
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kotabaru Rt 002 Rw 002 Kel. Kampung

Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Saputra als Ari Bin Busri ditangkap tanggal 9 Juni 2023

dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 459/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Saputra Als Ari Bin Busri**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", sebagaimana dalam dakwaan Kami Kedua Pasal 362 KUHP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ari Saputra Als Ari Bin Busri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa **Ari Saputra Als Ari Bin Busri**, tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Kartu Berwarna Pink
 - 1 (satu) Buah Dompot Besar Warna Krem Dengan Tulisan Give Generolisly Love Sincerely
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam Dengan Tulisan Toko Mas Nirwana
 - 1 (satu) Buah Buku Akta Nikah Dengan No :0476 025 / Xii/ 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kua Kec. Siak HuluDikembalikan kepada Saksi Ayu Novita Sari
5. Menetapkan supaya Terdakwa **Ari Saputra Als Ari Bin Busri**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Ari Saputra Als Ari Bin Busri** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember pada tahun 2022 di Jalan SMPN 1 Siak Hulu Dusun I Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang derajat kedua perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal saat Saksi Ayu Novita Sari datang kerumah orang tuanya yang beralamat di Jalan SMPN 1 Siak Hulu Dusun I Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu saksi Ayu Novita Sari membawa tas warna cream yang berisikan surat-surat dan emas, kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI yang merupakan kakak kandung Saksi Ayu Novita Sari datang kerumah orang tua pada saat itu Terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI meminjam sepeda motor keponakan Terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI lalu membawa sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI datang kembali kerumah orang tuanya namun tidak membawa sepeda motor yang di pinjam, lalu Saksi Ayu Novita Sari menanyakan perihal sepeda motor tersebut, namun Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI marah-marah karena Saksi Ayu Novita Sari ketakutan lalu Saksi Ayu Novita Sari lari kerumah tetangga, lalu Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI masuk kedalam kamar Saksi Ayu Novita Sari untuk mengambil uang milik Saksi Ayu Novita Sari, Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI membuka lemari dan menemukan dompet ukuran yang berisi perhiasan emas berbagai jenis serta 1 dompet warna kuning berisikan surat kwitansi pembelian emas, lalu Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI mengambil dompet tersebut dan memasukan kedalam tas tas baju Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI selanjutnya Terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI, langsung meninggalkan rumah orang tuanya.

Bahwa pada saat Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Novita Sari tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari Saksi Ayu Novita Sari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayu Novita Sari mengalami kerugian sebesar : 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Ari Saputra Als Ari Bin Busri** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember pada tahun 2022 di Jalan SMPN 1 Siak Hulu Dusun I Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal saat Saksi Ayu Novita Sari datang kerumah orang tuanya yang beralamat di Jalan SMPN 1 Siak Hulu Dusun I Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu saksi Ayu Novita Sari membawa tas warna cream yang berisikan surat-surat dan emas, kemudian pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI yang merupakan kakak kandung Saksi Ayu Novita Sari datang kerumah orang tua pada saat itu Terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI meminjam sepeda motor keponakan Terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI lalu membawa sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI datang kembali kerumah orang tuanya namun tidak membawa sepeda motor yang di pinjam, lalu Saksi Ayu Novita Sari menanyakan perihal sepeda motor tersebut, namun Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI marah-marah karena Saksi Ayu Novita Sari ketakutan lalu Saksi Ayu Novita Sari lari kerumah tetangga, lalu Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI masuk kedalam kamar Saksi Ayu Novita Sari untuk mengambil uang milik Saksi Ayu Novita Sari, Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI membuka lemari dan menemukan dompet ukuran yang berisi perhiasan emas berbagai jenis serta 1 dompet warna kuning berisikan surat kwitansi pembelian emas, lalu Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI mengambil dompet tersebut dan memasukan kedalam tas tas baju Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI selanjutnya Terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI, langsung meninggalkan rumah orang tuanya.

Bahwa pada saat Terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Novita Sari tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari Saksi Ayu Novita Sari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayu Novita Sari mengalami kerugian sebesar : 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ayu Novita Sari Als Ayu Binti Busri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah ibu kandung saksi yang bernama sdri Nur Ain yang beralamat di Jl. SMPN 1 Siak Hulu Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubung keluarga yakni abang kandung Saksi;
- Bahwa barang-barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) cincin emas dengan rincian 2 (dua) cincin emas 24 Karat beratnya 2 Emas dan 0,5 Emas, 2 (dua) Cincin dengan berat 1 gram dan 2 gram, 1 (satu) kalung emas dengan berat 1,5 Emas dan 1 (satu) kalung emas dengan berat 5 gram, 6 keping emas antam dengan rincian 5 keping emas antam dengan berat 0,1 gram dan 1 keping emas antam dengan berat 0,2 gram serta Buku Nikah, Kartu identitas anak (KIA) dan NPWP;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 24 Desember 2022 saksi berkunjung dan menginap dirumah orang tua saksi sdri Nur Aini yang beralamat di Jl. SMPN 1 Siak Hulu Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan membawa tas ukuran besar dengan warna cream merk wardah yang bertuliskan Give Generolisly love sincerely yang berisikan emas dan surat-surat milik saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa datang kerumah orang tua dan meminjam sepeda keponakan saksi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa datang kembali rumah orang tua saksi namun tidak membawa sepeda yang ianya pinjam, dikarenakan Terdakwa tidak membawa sepeda tersebut saksi pun menanyakan keberadaan sepeda tersebut, namun Terdakwa malah emosi dan marah-marah dirumah orang tua saksi, sehingga ibu saksi ketakutan dan meminta tolong ke warga sekitar dan saksi sendiri juga meminta tolong ke warga sekitar;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan pertolongan saksi bersama ibu saksi sdri Nur Aini kembali kerumah dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depan rumah dengan membawa tas ransel dan kantong plastik warna biru dengan kondisi kaki sebelah kanan yang mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pergi diantar oleh tetangga saksi yang bernama sdr Andre dengan membawa kunci rumah ibu saksi, tidak lama kemudian sdr Andre datang kerumah ibu saksi dan memberikan kunci rumah ibu Terdakwa,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Bkn



selanjutnya saksi membuka pintu rumah saksi dan melihat ceceran darah di kamar Terdakwa, dapur dan ruang tengah rumah ibu saksi selanjutnya saksi mengecek lemari baju saksi dan sudah tidak saksi temukan dompet ukuran besar warna cream merk wardah yang bertuliskan Give Generolisly love sincerely yang berisikan emas dan surat-surat saksi di dalam lemari milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar : 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Nuraini Als Nur Binti Rasyid (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah saksi yang beralamat di Jl. SMPN 1 Siak Hulu Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Saksi Ayu Novita Sari;
- Bahwa korban dan Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa barang-barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) cincin emas dengan rincian 2 (dua) cincin emas 24 Karat beratnya 2 Emas dan 0,5 Emas, 2 (dua) Cincin dengan berat 1 gram dan 2 gram, 1 (satu) kalung emas dengan berat 1,5 Emas dan 1 (satu) kalung emas dengan berat 5 gram, 6 keping emas antam dengan rincian 5 keping emas antam dengan berat 0,1 gram dan 1 keping emas antam dengan berat 0,2 gram serta Buku Nikah, Kartu identitas anak (KIA) dan NPWP;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 24 Desember 2022 Saksi Ayu Novita Sari berkunjung dan menginap dirumah saksi yang beralamat di Jl. SMPN 1 Siak Hulu Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dengan membawa dompet ukuran besar dengan warna cream merk wardah yang bertuliskan Give Generolisly love sincerely yang berisikan emas dan surat-surat milik Saksi Ayu Novita Sari, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam sepeda keponakan saya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa datang kembali rumah saksi namun tidak membawa sepeda yang ianya pinjam, dikarenakan Terdakwa tidak membawa sepeda tersebut Saksi Ayu Novita Sari pun menanyakan keberadaan sepeda tersebut, namun Terdakwa malah emosi dan marah-marah dirumah saya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi ketakutan dan meminta tolong ke warga sekitar dan Saksi Ayu Novita Sari sendiri juga meminta tolong ke warga sekitar;

- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan pertolongan saksibersama Saksi Ayu Novita Sari kembali kerumah dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depan rumah dengan membawa tas ransel dan kantong plastik warna biru dengan kondisi kaki sebelah kanan yang mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pergi diantar oleh tetangga saksi yang bernama sdr Andre dengan membawa kunci rumah saksi, tidak lama kemudian sdr Andre datang kerumah saksi dan memberikan kunci rumah saksi, selanjutnya saksi membuka pintu rumah saksi dan melihat ceceran darah di kamar Saksi Ayu Novita Sari, dapur dan ruang tengah rumah saksi selanjutnya Saksi Ayu Novita Sari mengecek lemari baju miliknya dan sudah tidak saksi temukan dompet ukuran besar warna cream merk wardah yang bertuliskan Give Generolisly love sincerely yang berisikan emas dan surat-surat Saksi Ayu Novita Sari di dalam lemari tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayu Novita Sari mengalami kerugian sebesar : 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Rina Fery Als Rina Binti Apri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib di dalam rumah sdri Nur Ain yang beralamat di Jl. SMPN 1 Siak Hulu Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Saksi Ayu Novita Sari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik ipar saksi Saksi Ayu Novita Sari barang-barang yang berhasil di ambil oleh pelaku adalah kalung emas, gelang emas anak-anak, kalung emas anak-anak, cincin emas anak-anak, cincin emas, dan surat nikah milik Saksi Ayu Novita Sari;
- Bahwa setelah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari keterangan Saksi Ayu Novita Sari pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa membongkar lemari milik sdri Ayu Novitasari dan mengambil barang-barang perhiasan milik Saksi Ayu Novita Sari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat hilangnya barang-barang milik Saksi Ayu Novita Sari tersebut yang ada dirumah mertua saksi adalah Terdakwa, saksi sendiri, Saksi Ayu Novita Sari, mertua saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr Nuraini dan anak saksi, dan saat itu Terdakwa marah kepada adik ipar saksi Saksi Ayu Novita Sari karena Saksi Ayu Novita Sari bertanya masalah sepeda keponakannya kepada Terdakwa dan Saksi Ayu Novita Sari memesan Maxim agar Terdakwa menjemput sepeda tersebut namun setelah maxim datang Terdakwa mengamuk dan melihat Terdakwa mengamuk saksi dan anak saksipun langsung pergi meninggalkan rumah mertua saksi dan setengah jam kemudian Saksi Ayu Novita Sari menelepon saksi dan berkata bahwa lemari milik Ayu Novita Sari dibongkar oleh Terdakwa dan perhiasan emas milik Ayu Novita Sari juga telah di curi dan kemudian saksi pergi ke rumah mertua saksi dan saksipun melihat bercak darah dari pintu samping sampai ke dalam kamar Saksi Ayu Novita Sari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayu Novita Sari mengalami kerugian sebesar : 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian perhiasan emas milik Saksi Ayu Novita Sari adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Jalan SMPN 1 Siak Hulu Dusun I Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa perhiasan emas yang telah Terdakwa curi tersebut adalah milik adik kandung Terdakwa yang bernama Ayu Novita Sari;
- Bahwa perhiasan emas yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa 4 buah cincin emas, 2 buah kalung emas, 6 buah emas kepingan / antam ukuran kecil yang sudah Terdakwa lupa untuk masing-masing berat atau ukurannya;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian perhiasan emas milik adik kandung Terdakwa adalah dengan cara pertama kalinya setelah Terdakwa bertengkar mulut dengan orang tua Terdakwa, lalu saat itu sayapun emosi dan menendang rak sepatu sehingga kaki sebelah kanan Terdakwa berdarah lalu Terdakwa lihat ibu Terdakwa Nuraini bersama adik Terdakwa Ayu Novita Sari pergi kerumah tetangga dan lalu Terdakwapun masuk kedalam kamar adik kandung Terdakwa Ayu Novita Sari untuk mencuri uang miliknya dan kemudian Terdakwa membuka lemari dan menemukan dompet ukuran sedang dan lalu membukanya setelah Terdakwa buka ternyata didalam dompet tersebut terdapat 2 dompet ukuran kecil yang mana 1 dompet warna hitam berisi perhiasan emas berbagai jenis serta 1 dompet warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan surat kwitansi pembelian emas, dan kemudian sayapun mengemas baju Terdakwa kedalam tas sedangkan perhiasan emas yang telah Terdakwa curipun Terdakwa masukan kedalam tas baju setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. Andre untuk mengantarkan Terdakwa ke Simpang Arhanud, dan setelah itu Terdakwa menyambung kendaraan Maxim ke Kota Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian perhiasan emas berbagai jenis milik adik kandung Terdakwa yang bernama Ayu Novita Sari lalu Terdakwa pun pada sore harinya sekitar 16.30 Wib menjualnya ke salah satu Toko Emas yang ada didalam Pasar Kodim Pekanbaru dan emas tersebut dibeli sebesar Rp 9.920.000 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tidak ada dibantu orang lain, Terdakwa melakukannya hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak, membongkar ataupun memanjat untuk melakukan pencurian tersebut oleh karena lemari tempat penyimpanan perhiasan emas milik Terdakwa tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas hasil pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi nama Toko Emas tempat Terdakwa menjual perhiasan emas hasil pencurian yang telah Terdakwa lakukan dan seingat Terdakwa adalah di dalam pasar Kodim Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dompot Kartu Berwarna Pink
- 1 (satu) Buah Dompot Besar Warna Krem Dengan Tulisan Give Generolisly Love Sincerely
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam Dengan Tulisan Toko Mas Nirwana
- 1 (satu) Buah Buku Akta Nikah Dengan No :0476 025 / Xii/ 2020 Yang

Dikeluarkan Oleh Kua Kec. Siak Hulu

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib berawal saat Saksi Ayu Novita Sari datang kerumah orang tuanya yang beralamat di Jalan SMPN 1 Siak Hulu Dusun I Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Novita Sari membawa tas warna cream yang berisikan surat-surat dan emas, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi Ayu Novita Sari datang kerumah orang tua pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor keponakan Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa datang kembali kerumah orang tuanya namun tidak membawa sepeda motor yang di pinjam, lalu Saksi Ayu Novita Sari menanyakan perihal sepeda motor tersebut, namun Terdakwa marah-marah karena Saksi Ayu Novita Sari ketakutan lalu Saksi Ayu Novita Sari lari kerumah tetangga, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Ayu Novita Sari untuk mengambil uang milik Saksi Ayu Novita Sari, Terdakwa membuka lemari dan menemukan dompet ukuran yang berisi perhiasan emas berbagai jenis serta 1 dompet warna kuning berisikan surat kwitansi pembelian emas, lalu Terdakwa mengambil dompet tersebut dan memasukan kedalam tas tas baju Terdakwa selanjutnya Terdakwa, langsung meninggalkan rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Novita Sari tidak ada meminta izin maupun mendapat izin dari Saksi Ayu Novita Sari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayu Novita Sari mengalami kerugian sebesar : 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon)** maupun badan hukum

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Bkn



(*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Ari Saputra Als Ari Bin Busri** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah memper-**timbang unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**barangsiapa**" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasanya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib berawal saat Saksi Ayu Novita Sari datang kerumah orang tuanya yang beralamat di Jalan SMPN 1 Siak Hulu Dusun I Sialang Indah Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dimana pada saat itu saksi Ayu Novita Sari membawa tas warna cream yang berisikan surat-surat dan emas, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi Ayu Novita Sari datang kerumah orang tua pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor keponakan Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa datang kembali kerumah orang tuanya namun tidak membawa sepeda motor yang di pinjam, lalu Saksi Ayu Novita Sari menanyakan perihal sepeda motor tersebut, namun Terdakwa marah-marah karena Saksi Ayu Novita Sari ketakutan lalu Saksi Ayu Novita Sari lari kerumah tetangga, lalu Terdakwa



masuk kedalam kamar Saksi Ayu Novita Sari untuk mengambil uang milik Saksi Ayu Novita Sari, Terdakwa membuka lemari dan menemukan dompet ukuran yang berisi perhiasan emas berbagai jenis serta 1 dompet warna kuning berisikan surat kwitansi pembelian emas, lalu Terdakwa mengambil dompet tersebut dan memasukan kedalam tas tas baju Terdakwa selanjutnya Terdakwa, langsung meninggalkan rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa dompet berisi perhiasan emas berbagai jenis serta 1 dompet warna kuning berisikan surat kwitansi pembelian emas yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Ayu Novita Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”, yakni “*dengan maksud*” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ *dimiliki*” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.



Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dompet berisi perhiasan emas berbagai jenis serta 1 dompet warna kuning berisikan surat kwitansi pembelian emas tersebut, tanpa seizin Saksi Ayu Novita Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil dompet berisi perhiasan emas berbagai jenis serta 1 dompet warna kuning berisikan surat kwitansi pembelian emas tersebut tanpa sepengetahuan dari seizin Saksi Ayu Novita Sari dengan tujuan untuk dimiliki, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot Kartu Berwarna Pink
- 1 (satu) Buah Dompot Besar Warna Krem Dengan Tulisan Give Generolisly Love Sincerely
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam Dengan Tulisan Toko Mas Nirwana
- 1 (satu) Buah Buku Akta Nikah Dengan No :0476 025 / Xii/ 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kua Kec. Siak Hulu

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ayu Novita Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ayu Novita Sari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Saputra Als Ari Bin Busri**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Kartu Berwarna Pink
 - 1 (satu) Buah Dompot Besar Warna Krem Dengan Tulisan Give Generolisly Love Sincerely

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Hitam Dengan Tulisan Toko Mas Nirwana
- 1 (satu) Buah Buku Akta Nikah Dengan No :0476 025 / Xii/ 2020 Yang Dikeluarkan Oleh Kua Kec. Siak Hulu

Dikembalikan kepada Saksi Ayu Novita Sari;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023**, oleh kami, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Angelia Renata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Rhendy Ahmad Fauzi, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal